



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Kantor Bupati Lombok Tengah Lt. 2 Gedung Sholoh
Jalan Raden Pugu Praya
E-mail: bpkadlomboktengah@gmail.com **Website:**
<https://bpkad.lomboktengahkab.go.id>

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI

No :~~900~~..~~100~~..~~88~~..~~BKAD~~..~~1~~..~~2021~~

1. Jenis Rancangan : Peraturan Bupati
2. Judul : Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
3. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
 - j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
4. Urgensi Pembentukan
- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu Peraturan Bupati ini dapat dijadikan pedoman/acuan dalam penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD, serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan penerapan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan belanja daerah di masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Ruang Lingkup
- a. Penggunaan KKPD;
KKPD digunakan untuk menyelesaikan tagihan kepada Pemerintah daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.

Penggunaan KKPD dilakukan dengan memperhatikan: kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu, kemudahan transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa, keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau *fraud* serta dapat mengefektifkan pengurangan UP yang menganggur atau

idle cash, efisiensi biaya administrasi transaksi dan akuntabilitas pembayaran tagihan daerah.

b. Pengelola KKPD;

Dalam rangka pengelolaan KKPD, terdapat 8 (delapan) unsur pengelola yang terdiri dari PPKD, BUD, PA, KPA, PPTK, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Administrator KKPD.

Adapun tugas-tugas masing-masing unsur tersebut mengacu kepada ketentuan yang mengatur tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

c. UP KKPD;

UP KKPD ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan Proporsi sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing Perangkat Daerah.

PA dapat mengajukan perubahan proporsi UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD dengan ketentuan bahwa perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD dengan ketentuan untuk kenaikan hanya diperkenankan tidak lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dan untuk Penurunan tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen).

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) didasarkan atas: kebutuhan pengeluaran riil Perangkat Daerah; perubahan kebijakan pelaksanaan belanja Perangkat Daerah; perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal pembayaran secara elektronik; atau kebutuhan lainnya dalam rangka efektifitas penggunaan UP KKPD.

d. Pengajuan, penerbitan, dan penggunaan KKPD;

KKPD terdiri atas Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang terdiri dari:

- a. belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran;
- b. belanja pengadaan bahan makanan;
- c. belanja barang untuk persediaan;
- d. belanja sewa;
- e. belanja pemeliharaan;
- f. belanja bahan bakar kendaraan dinas;
- g. belanja modal; dan

- h. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain untuk belanja tersebut diatas, maka KKPD dapat dipergunakan untuk keperluan belanja perjalanan dinas yang meliputi pembayaran komponen transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan.

- e. Pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;

PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bank yang sama dengan bank penempatan RKUD. Berdasarkan penunjukan bank tersebut, PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.

Selanjutnya, Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan dengan surat keputusan Bupati tentang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada Perangkat Daerah.

Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali. *Request*/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui *call center*/layanan pesan singkat (*Short Message Service*)/sarana lainnya.

Pelaksanaan pembayaran dengan KKPD dilaksanakan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD mengumpulkan dokumen belanja berupa:
 - i. Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
 - ii. surat tugas/undangan rapat/surat perjalanan dinas/perjanjian/kontrak; dan
 - iii. bukti-bukti pengeluaran.
2. Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPD, memuat informasi:
 - i. nama pemegang KKPD;
 - ii. nomor KKPD (*account number*);
 - iii. tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara;
 - iv. tanggal transaksi (*transaction date*);
 - v. tanggal pembukuan (*posting date*);
 - vi. keterangan (*description*);
 - vii. nilai transaksi (*amounts*); dan
 - viii. sub total tagihan.
3. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud di atas., PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD membuat daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD

- f. Biaya penggunaan KKPD; dan
Bank Penerbit KKPD membebaskan Perangkat Daerah dari biaya penggunaan KKPD, meliputi:
- biaya keanggotaan (*membership fee*);
 - biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan *e-banking*;
 - biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit);
 - biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau rusak;
 - biaya penggantian PIN;
 - biaya *copy billing statement*;
 - biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;
 - biaya keterlambatan pembayaran;
 - biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan; dan
 - biaya penggunaan fasilitas *airport lounge* yang bekerja sama dengan KKPD.

Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya materai

- g. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bupati atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala melalui BKAD, untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

6. Penutup

Demikian disampaikan penjelasan atas rancangan peraturan bupati untuk dapat ditindaklanjuti ketahap selanjutnya.

Praya, 27 Pebruari 2024

Kepala BKAD
Kabupaten Lombok Tengah



TAUFIKURRAHMAN P.N, S.Pt., M.Sc., M.Eng
NIP. 19730510199921001